

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Dan Delik Adat

1. Pengertian Masalah, Isti dan Sanksi Adat

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat budaya.

Setiap suku dan adat istiadat memiliki tradisi yang berbeda seperti ditandai dengan etnik, suku, ras, bahasa, kesenian, agama atau kepercayaan, cara berpakaian prilaku/pola hidup masyarakat dan sebagainya sehingga dapat dibedakan antara suku satu dengan suku-suku lainnya, keberagaman budaya itu merupakan suatu kenyataan dan sekaligus merupakan kekayaan yang harus kita lestarikan agar tetap menjadi ciri khas dari negara kita yang memiliki berbagai macam adat dan budaya.

Koentjaraningrat (1978, hlm. 19) memandang bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil-hasil budi dan karyanya.

Buah kebudayaan adalah bukti kepedulian kita terhadap akar sejarah yang diwariskan para pendahulu kita, merawat peninggalan nenek moyang menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus, kebudayaan juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal yaitu perkembangan dari budhi-daya artinya daya dari budi kekuatan dari akal, kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil-hasil budi dan karyanya itu.

Keanekaragaman budaya dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat biasanya terdapat di masyarakat perkampungan dimana kebudayaan tersebut muncul dan berakar dan tertanam dimasa lampau. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya pada masa lampau biasanya disebut dengan masyarakat adat, masyarakat adat yang berdiam dengan segala ciri khas dan kebiasannya merupakan salah satu bukti keanekaragaman kebudayaan yang berada di Indonesia, masyarakat adat juga berasal dari sejumlah individu atau orang perorangan yang berada dalam suatu daerah/wilayah dengan sistem-sistem nilainya, norma, dan kebiasaan yang mengatur pola interaksi antara individu anggota masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2005, hlm.

89) bahwa suatu kompleks unsur-unsur kebudayaan yang tampaknya sangat digemari warga masyarakatnya sehingga mendominasi seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁵

2. Jenis-Jenis Masalah Hukum Adat

Jika melihat di Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat budaya :

a. Masalah

Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah di tengah-tengah masyarakat.

Di tengah-tengah kehidupan banyak dijumpai berbagai masalah dan akan diikat dengan sisi budayanya sebagai masyarakat adat, hal ini tentu saja menjadi sangat bertolak belakang.

b. Isti

Masalah asti bentuknya istiadat yang dilihat sebagai aktivitas dan kepercayaan ditengah-tengah perkumpulan masyarakat adat sebagai

⁵Ovrianti, 2005. Kajian-Kajian Budaya Upacara Adat Nyangku dalam Kehidupan di Era Modernisasi. Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu. diakses pada tanggal 29 Maret 2022.jam 2 siang.wp.

kunci permasalahan . Hal ini karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia terbentuk.

c. Sanksi

Tentu saja pandangan masyarakat adat bahwa seseorang yang melanggar hukum adat akan mendapatkan perlakuan sosial yang berbeda dari kelompok masyarakat dikampung atau daerah adat dan akan dikenai sanksinya .

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.⁶

3. Dampak Masalah, Isti dan Sanksi Adat

Dampak yang ditimbulkan dari Masalah, Isti dan Sanksi Adat tentu diketahui dari sebab akibat dari masalah atau tindakan Criminalitas yang terjadi di lingkungan hidup atau tempat dimana perkumpulan masyarakat adat tersebut yaitu :

⁶Imam sudyat. Asas-asas Hukum Adat, sebagai Bekal Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 1978, Hal 45-47. diakses pada tanggal 30 Maret 2022. Jam 1 siang.wp.

a. Dampak Negative

1. Keresahan Masyarakat

Masyarakat yang awalnya rasa aman dan damai menjadi memiliki beban tersendiri.

Masyarakat merasa takut apabila sewaktu-waktu tindakan Criminalitas yang terjadi dilingkungannya. Hal yang dikhawatirkan tentu saja keselamatan diri dan kemungkinan kerugian yang harus ditanggung .

2. Kerugian Berupa Material

Ketika terdapat tindakan Criminalitas yang berkaitan dengan penganiayaan atau pembunuhan dan lain-lain pasti terdapat kerugian material. Kerugian ini akan memberikan dampak yang cukup besar. Bahkan pada kasus penganiayaan atau pembunuhan di sekitar lingkungan masyarakat sehingga kerugian yang dirasakan semakin terasa .

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan (Criminalitas) sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak

ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan selagi alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga memungkinkan untuk korban memperoleh keleluasan dalam memperjuangkan haknya kecil.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian yang suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, pada perkembangan sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana.⁷

⁷Barda Nawawi Arief, 1991. Upaya Non Penal dalam Penggulangan Kejahatan. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal 1-2. diakses pada tanggal 2 April 2022, jam 8 siang.wp.

B. Peranan Tokoh Adat

1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan mempunyai arti yaitu

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan berasal dari peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika diajukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat”.

Peranan memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses .

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti daya yang ada atau timbul dari

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif didalam masyarakat, maka pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut .

Teori peranan menurut para ahli Hari Soegiman, Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: “ yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu”.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet yang mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.”⁸

⁸<https://Binham.Wordpress.Com/2012/10/11/mengatasi-masalah-istiadat>. diakses pada tanggal 3 April 2022.jam 3 sore.wp.

2. Tokoh Adat

Tokoh Adat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat.

Tokoh Adat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang bisa menjadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena posisi, kedudukan, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya, seseorang yang latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Memiliki kualitas subyektif dan obyektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan diluar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negative, peran tokoh adat memang penting dalam berbagai hal, contohnya dalam melestarikan budaya .

Karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat dalam hal positif. Dari pertemuan yang diadakan tokoh adat menciptakan perkumpulan atau organisasi baru. Tentu saja ini menumbuh rasa kepemimpinan dalam seseorang. Sikap inilah yang bisa mendorong

masyarakat untuk bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan dalam perkumpulan juga menambah pengalaman dan wawasan kita .⁹

3. Pengertian Adat

Adat adalah aturan, moral atau kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi didalam masyarakat penduduknya .

Menurut Hilman Adikusuma, Adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi .

Menurut Koentjaraningrat, Adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan .

Adat merupakan suatu hukum tidak tertulis, karena adat mengatur seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur masalah-masalah di dalam masyarakat .

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pengertian adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengatur norma-norma dalam masyarakat yang

⁹<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut-htnl.diakses> pada tanggal 3 April 2022.jam 8 malam.wp.

tidak tertulis dan sebagai pedoman dalam bertingkah laku didalam masyarakat ataupun sebagai anggota masyarakat, Adat telah melembaga didalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat cukup penting.

Pembicaraan tentang hukum adat (termasuk hukum pidana/ delik adat) erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) yang memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*). Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum Negara (hukum perundang-undangan), dan pada sisi lain hukum rakyat yang tidak tertulis (di antaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat di samping hukum pidana Riau Law Journal: Vol. 5, No. 1, Mei (2021), 114-125 116 perundang-undangan agaknya masih sulit diterima untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Suatu perbuatan yang sesungguhnya bukan kejahatan akan menjadi tindak pidana ketika pelanggaran perbuatan itu diberi sanksi pidana dan untuk penetapan itu ada pada otoritas negara dalam hal ini Presiden dan DPR. Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula Negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh Negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, dalam sistem hukum bukanlah tindak pidana.¹⁰

C. Pengertian Hukum Adat

Secara bahasa, kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” yang memiliki arti yaitu suatu tingkah laku masyarakat yang sering terjadi menjadi kebiasaan sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ‘Huk’ yang artinya ketentuan atau suruhan, bila digabungkan antara

¹⁰Erdianto Effendi, Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana Adat dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, di akses pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 11 siang, wp.

hukum dan adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Berikut menurut Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, yaitu :

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud

memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada zaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.¹¹

D. Pengertian Hukum Pidana Adat

1. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut, dipandang dapat menimbulkan Kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.
2. Hilman Hadikusuma menyatakan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.

¹¹Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat juga Abdulrahman ,SH : *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.jam 3 sore.wp.

3. Hukum Pidana Adat : tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hukum adat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan kesimbangan dan ketentraman maka terjadi reaksi adat.

E. Perbedaan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Pada Umumnya

Hilman Hadikusuma dalam bukunya menyebutkan, hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Maka, apa yang disebut pelanggaran terhadap hukum pidana adat apabila ada tindakan atau suatu peristiwa yang menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat hukum adat.^{12\}

Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Untuk dapat

¹²Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: PT. Alumni, 1989) hal. 8. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.jam 4 sore.wp.

isebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.

Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.¹³

¹³Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 2, No.2, 2016, hal. 14. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.wp.